



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539/ 031 /Setda.Ek

TENTANG

**PELAKSANAAN KAJIAN PROGRAM TABUNGAN ABADI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BEKASI
MELALUI BANK SYARIAH PATRIOT (PERSERODA)**

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki tugas melakukan pembinaan pengembangan bisnis serta untuk lebih meningkatkan kinerja Bank Syariah Patriot Bekasi (Perseroda);

2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pemegang Saham Pelaksanaan Penyampaian Laporan Triwulan II Bank Syariah Patriot (Perseroda) oleh Dewan Komisaris Nomor 539/BA.15/Setda.Ek tanggal 30 Juli 2021.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;

2. Inspektur Daerah Kota Bekasi;

3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;

4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi;

5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;

6. Direksi Bank Syariah Patriot (Perseroda).

- Untuk :
- KESATU : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi agar menyampaikan data jumlah Pemangku Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagai bahan pelaksanaan kajian program tabungan abadi ASN di Kota Bekasi melalui Bank Syariah Patriot (Perseroda);
- KEDUA : Direksi Bank Syariah Patriot (Perseroda) agar melakukan kajian pelaksanaan program tabungan abadi ASN Pemangku Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kota Bekasi melalui Bank Syariah Patriot;
- KETIGA : Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi, Inspektur Daerah Kota Bekasi, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi agar memfasilitasi dan melakukan monitoring progres pelaksanaan pengkajian sampai dengan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA;
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Agustus 2021

WALI KOTA BEKASI, 



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Komisaris Utama Bank Syariah Patriot (Perseroda).